

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/170 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, percepatan pembangunan dan penguatan pusat layanan kampung-kampung adat, maka perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura;
 2. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura terkait pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
 3. memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara partisipatif;
 4. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat;
 5. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
 6. memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Jayapura; dan
 7. merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam Kebijakan Satu Peta.
- KETIGA : Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura selaku Pengarah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

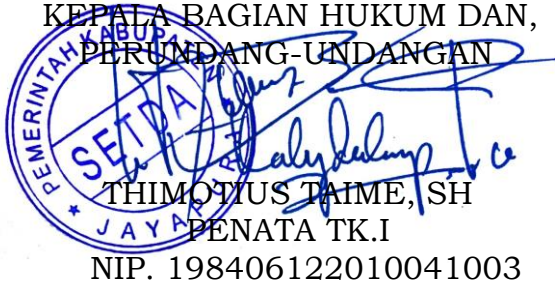
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUMDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/170 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

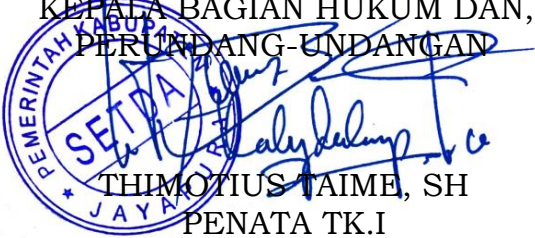
NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2	Dra. HANA S. HIKOYABI, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3	ELPHYNA E. SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4	TERRIANUS F. AYOMI, SH	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua I
5	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua II
6	ELISA YARUSABRA, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua III
7	ANTHONIUS SESA, S.IP., MM	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Sekretaris
8	SUBHAN, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., MM	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
10	ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
11	Drs. JHONSON NAINGGOLAN, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12	ISAK J. WARUMI, S.Sos., M.Si	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura	Anggota
13	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14	ZETH FREED OHOIWUTUN	Unit Percepatan Pembangunan Distrik	Anggota
15	NAOMI MARASIAN, SE	Direktur Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat	Anggota

1	2	3	4
16	CLIFF MARLESSY	Direktur Indonesia Locally Managed Marine Area	Anggota
17	NIRARTA SAMADHI	Yayasan Institut Sumber Daya Dunia	Anggota
18	RUKKA SOMBOLINGGI	Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Anggota
19	KASMITA WIDODO	Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat	Anggota
20	IMAM HANAFI	Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003